

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013

pupr.sukoharjokab.go.id/

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyedotan IPAL/Septic Tank Limbah Domestik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa FC KTP
2. Membawa denah lokasi IPAL (lokasi harus bisa diakses truk tanki penyedot limbah IPAL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan lokasi IPAL bisa diakses truk tangki penyedot IPAL/Septic Tank Limbah Domestik.
2. Datanglah dengan membawa FC KTP dan denah lokasi IPAL.
3. Ambil formulir permohonan penyedotan IPAL/Septic Tank Limbah Domestik.
4. Lakukan pengisian formulir dengan benar kemudian formulir permohonan ditanda tangani oleh pemohon.
5. Serahkan formulir permohonan, FC KTP dan denah lokasi IPAL kepada petugas.
6. Petugas akan memeriksa data isian formulir, apabila data sudah sesuai maka petugas akan membuat jadwal penyedotan IPAL/Septic Tank Limbah Domestik.
7. Petugas akan datang ke lokasi IPAL untuk melakukan penyedotan IPAL/Septic Tank Limbah Domestik sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, pastikan pemohon ada di lokasi IPAL.
8. Setelah proses penyedotan IPAL/Septic Tank Limbah Domestik selesai pemohon membayar biaya retribusi sesuai dengan volume dan perhitungan retribusinya kepada petugas.
9. Pemohon memperoleh tanda terima pembayaran retribusi IPAL/Septic Tank Limbah Domestik.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sesuai dengan jadwal penyedotan.

Biaya / Tarif

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013

pupr.sukoharjokab.go.id/

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.12 Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Penyedotan IPAL/Septic Tank Limbah Domestik

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, Jl. Rajawali No.8 Sukoharjo, Telp. 0271 593013.

e-mail : dpuprsukoharjo@gmail.com